

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**DEVY RAHMASARI**

**2011102432034**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh :**

**DEVY RAHMASARI**

**2011102432034**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**DEVY RAHMASARI**

**2011102432034**

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal, 12 Juli 2024

**Pembimbing,**



**Dr. Surahman, S.H.I., M.H.**

**NIDN. 1123108203**

**Mengetahui,**

**Koordinator Tugas Akhir Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H**

**NIDN 1102059401**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr)

#### SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**DEVY RAHMASARI**

2011102432034

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal, 29 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <b><u>Rio Arif Pratama, S.H.,M.H.L.i</u></b> NIDN. 1106019002	 <b><u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u></b> NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Kema Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



**Amri Muhtarok, S.H., M.Si., M.Kn**

NIDN. 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devy Rahmasari

Nim : 2011102432034

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr)**

Menyatakan bahwa tugas akhir saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tugas akhir skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda 11 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Devy Rahmasari

NIM: 2011102432034

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam draft skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang bayi menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang berlaku terhadap bayi sebagai korban tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Nominasi 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normative* empiris yang juga penelitian menggabungkan pendekatan hukum *normative* dengan unsur-unsur empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Samarinda, Badan Narkotika Nasional, Polresta Samarinda. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor lingkungan serta faktor-faktor lainnya yang relevan. Majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. menerapkan 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menurut penulis tidak tepat. Pasal 127 ayat 1 harus dipatuhi oleh hakim agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak yang hidup di luar hukum dengan mendorong mereka untuk menempuh rehabilitasi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Narkoba, Diversi, Rehabilitasi**

## ***ABSTRACT***

*The purpose of the research in this draft thesis is to find out what factors cause a baby to become a victim of criminal acts of violence against children and to find out the legal protection that applies to babies as victims of criminal acts of violence against children based on Nomination 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. This research method uses normative empirical legal research which is also research combining normative legal approaches with empirical elements. The location of this research was conducted at the Samarinda District Court, National Narcotics Agency, Samarinda Police. The results of this study are the factors that cause children as perpetrators of narcotics crimes, such as economic factors, educational factors, family factors, environmental factors and other relevant factors. The panel of judges in trying and deciding case Number 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. applying 112 paragraph 1d and 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics according to the author is not appropriate. Article 127 paragraph 1 must be obeyed by judges in order to provide legal protection to children living outside the law by encouraging them to undergo rehabilitation.*

***Keywords: Legal Protection, Drug Abuse, Diversion, Rehabilitation***

## **HALAMAN MOTTO**

“Jangan pernah menyerah pada mimpimu, Impian dapat menjadi kenyataan jika kamu mempercayainya dengan sepenuh hati”



## **PRAKATA**

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu ( S-1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Selama menjalani proses penulisan skripsi ini, saya mendapatkan doa dan dukungan penuh dari pihak-pihak yang selalu memberikan semangat agar terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Surahman, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini serta memberikan kritik dan saran agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yaitu Dosen Fakultas Hukum Mata Kuliah yang pernah saya ambil karena sudah memberikan saya nilai yang baik selama proses perkuliahan.
3. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang selalu respon cepat ketika saya mengurus berkas-berkas persiapan penyelesaian skripsi saya ini.
4. Kedua Orang Tua saya, atas nama Bapak Lasahirun serta Ibu Herlinawati yang selama ini sangat memberi dukungan penuh kepada saya, serta perhatian dan doa terbaik agar saya bias menyelesaikan skripsi saya.
5. Kedua Kakak Laki-Laki saya yaitu Arinal Sahrani dan Busrian Sahrani karena selalu memberi saya semangat dan dukungan penuh agar terselesaikannya skripsi saya ini.
6. Kedua teman baik saya selama perkuliahan yaitu Nurul Hikmah dan

Marina Ulandari yang selama perkuliahan selalu ada untuk membantu saya.

Saya berharap skripsi saya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberi pengetahuan serta wawasan baru kepada pembacanya demikian apa yang sudah saya sampaikan saya ucapkan terima kasih.

Samarinda 11 Juli 2024

Penyusun,



Devy Rahmasari

NIM. 2011102432034

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN MOTO .....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Teori Keadilan Restorative Justice.....	13
2.2 Teori Keadilan Progresif .....	15
2.3 Penelitian Terdahulu.....	16

2.4 Identifikasi Kesenjangan Penelitian .....	17
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	19
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr .....	26
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.....	28
3.4 Analisa Penulisan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr .....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>44</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Grafik 1.1 .....	3
Diagram 1.2.....	4

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	45
Lampiran 2 .....	46
Lampiran 3 .....	47
Riwayat Hidup .....	48

# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan individu yang dianggap belum matang dalam arti belum memiliki kematangan berpikir, baik itu secara emosional maupun moral. Perilaku anak yang dianggap telah melanggar hukum dikarenakan ada beberapa faktor yang terjadi.<sup>1</sup> Karena di kalangan masyarakat anak dinilai belum memiliki cakap serta mental yang tangguh untuk berhadapan dengan hukum aturan-aturan hukum pada dasarnya tercantum dalam bentuk sebuah Undang-Undang. Setiap Undang-Undang juga mengatur berbagai peraturan yaitu mengatur tentang aturan-aturan yang sudah ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Anak merupakan anak yang usianya belum genap 18 (delapan belas tahun).<sup>3</sup> Anak juga dianggap sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa karena setiap anak memiliki kelebihan masing-masing serta kecerdasan. Oleh karena itu seorang anak perlu diperhatikan terutama suatu perlindungan khusus bagi seorang anak dalam arti perlindungan anak yang menjauhkan anak dari hal-hal negatif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

<sup>2</sup>Muhammad Danu Fitriyansyah, Ikhsan Sugiri, Asmak UI Hosnah (2024). "Upaya Penegakan Hukum Dan Peradilan Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dari Golongan Dewasa Dan Anak Di Bawah Umur". Dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 06. Hal 20

<sup>3</sup>Christofher Dylan Antonio, Suryaningsi (2022 ). "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia". Dalam Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 02. No 01, Hal 29-36

<sup>4</sup>Muhammad Lutfi Hariri, 2024, *Perlindungan Hukum Anak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Dalam <https://kumparan.com/upiii-haririi/perlindungan-hukum-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-22oVdjSdCLO> diunduh Rabu 24 Juli 2024 pukul 15:47 WITA

Dalam proses penyelesaian pengaduan anak, diasumsikan bahwa anak yang menjadi pengacau atau pengembara akan mengalami hal ini. Hal ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Sebenarnya proses peradilan tindak pidana khusus anak berbeda dengan tindak pidana pada orang dewasa.<sup>5</sup> Istilah "kenakalan remaja" mengacu pada kondisi kesehatan yang dialami anak-anak. Oleh karena itu (dan mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan negara), pemerintah telah mengembangkan berbagai langkah untuk menanggulangnya.

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak saat ini menjadi sorotan publik, bahkan sebagai kalangan yang mengakomodir masalah penyalahgunaan narkotika. Hampir setiap anggota masyarakat selalu memahami dan menghargai kerentanan anak-anak mereka terhadap bahaya narkotika yang dapat mempengaruhi generasi Bangsa di masa mendatang. Perdebatan tentang narkotika benar-benar kontroversial saat ini. Terkait hal tersebut, untuk mencapai tujuan pencegahan penggunaan narkotika di kalangan anak-anak yang tinggal di luar hutan, pemerintah telah menerapkan Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika merupakan suatu rangkaian kegiatan tidak resmi dalam pendistribusian narkotika, pada kategori anak sebagai pengguna atau korban, ini dinilai sangat mengawatirkan dan merusak generasi penerus bangsa. Jika diperhatikan, grafik di bawah ini juga dapat menggambarkan jumlah anak di

---

<sup>5</sup> Fri Hartini, Ibnu Fajar Alfaroid ( 2021). ‘‘Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Atas Perilaku Yang Berkonflik Dengan Hukum’’. Dalam Syaksyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. 1, Hal 25



bawah umur yang menyalahgunakan narkoba. Berikut grafik data pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif oleh anak di bawah umur :

**Grafik 1.1 Data Prevalensi Pengguna Narkotika**




Berdasarkan contoh grafik diatas dapat kita liat putusan angka pervalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat ditahun 2019 menjadi 1,80% dan ditahun 2021 menjadi 1,95 %, secara umum terjadi penurunan angka pervalensi di daerah pedesaan.<sup>6</sup> Jika menilik data dari diskominfo Kaltim, terlihat pada tahun 2019 posisi Kaltim berubah drastis, yakni berada pada peringkat 23 dari 34 provinsi, padahal pada tahun 2018 berada pada peringkat pertama. Rata-rata provinsi pada tahun 2019 berada pada peringkat 33 dari 34 provinsi. Total ada 4.241 orang yang sama dengan provinsi NTT yang sebelumnya berada pada

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional 2020, *Indonesian Drugs Report*, Dalam, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2020.pdf>, Diunduh Rabu 24 Juli 2024, Pukul 16:32

peringkat 26 dari 28 provinsi, sedangkan 16.963 orang sama dengan provinsi NTB.<sup>7</sup>

**Diagram 1.2 Skema Putusan Kasus Per Tahun**



Berdasarkan data dari putusan kasus per tahun di PN Samarinda tidak kembali meningkat di tahun 2020 yang hanya memiliki 23 kasus hal tersebut juga telah memberikan dampak penurunan sampai tahun 2023.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal ini agar masa kecil anak tidak hancur. Apalagi jika kasus pidana anak ditangani secara berbeda dengan kasus pidana dewasa. Oleh karena itu, dalam proses membesarkan anak, diperlukan *Beijing Rules (also known as the Declaration of the Rights of the Child, SMR-JJ)* dan perlindungan hukum.<sup>9</sup>

Kasus eksploitasi seksual anak, khususnya di Samaranda, telah terjadi secara luas di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya adalah di Pengadilan Negeri Samarinda Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr. yang dilakukan oleh

<sup>7</sup> Prabawati, (2022), *Prevalensi Narkotika Menurun Kini Kaltim Urutan*, Dalam <https://www.diskominfo.kaltimprov.go.id/narkoba/prevalensi-narkotika-menurun-kini-kaltim-urutan-23>, Diunduh 24 Juli 2024, Pukul 16:37

seorang anak kecil yang sakit tetapi masih bisa mencari alasan untuk tidak minum obat.

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengadili dan menangani perkara pidana anak. Pidana ini dimungkinkan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PBSR) Samarinda selama satu tahun. Selain itu, peserta pelatihan terdiri dari pelatihan terkait pekerjaan yang berlangsung selama tiga (tiga) bulan, yang dimaksudkan untuk mengukur waktu yang dihabiskan untuk belajar dan berkembang dari tugas yang diselesaikan peserta pelatihan. Menetapkan anak pelaku tetap berada dalam tahanan. Menetapkan jenis pil extacy/inex warna biru seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto dari 2 (dua) butir narkotika.

Alasan saya sebagai penulis menelusuri penelitian skripsi ini karena menurut saya pada perkara tindak pidana anak nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr bahwa pidana pembinaan yang diberikan kepada pelaku anak tersebut belum mencerminkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan vonis yang diberikan oleh hakim menurut sisi pandangan saya sebagai penulis vonis tersebut sangat tidak relevan dengan tsistem peradilan anak karena dalam peraturan mengenai anak tersebut secara khusus telah diatur tentang lembaga baru tempat penahanan dan proses peradilan anak yaitu LPAS ( Lembaga Penempatan Anak Sementara) yaitu suatu lembaga khusus untuk menampung anak-anak dalam proses penahanan tujuannya ialah agar sang anak tetap mendapatkan pelayanan, pendidikan, perawatan dan pendampingan meskipun sang anak berstatus tersangka. Dan jika dilihat dari

dalam putusan tersebut ada keadaan yang meringankan sang anak sebelum hakim memberikan vonis pidana yaitu :

- a) Anak sopan selama persidangan dan jujur atas perbuatannya.
- b) Anak sangat menyesali hal ini dan berkomitmen agar tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya.
- c) Anak yang masih sangat muda yang juga memiliki kesadaran akan memperbaiki perilakunya.
- d) Anak pertama kali di hukum

Maka penulis tertarik menganalisis studi kasus putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr dengan judul penelitian “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr** ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Apa saja faktor – faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana penerapan pasal dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas dan anak sekolah terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Secara teoritis, skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini berpotensi untuk dijadikan sebagai sarana penyusunan berbagai literatur dan referensi yang bermanfaat untuk melakukan penelitian hukum dan penulisan artikel di bidang hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini penulis harap akan dapat meminimalisir kesalahan dalam penerapan pasal sebagai bahan acuan bagi penegak hukum terutama

majelis hakim dan penuntut umum untuk meningkatkan kemampuan mengadili dan memutus perkara serta profesionalitas majelis hakim dalam menangani perkara, khususnya perkara pidana anak.

**b) Bagi Tokoh Masyarakat**

Penelitian ini merupakan penelitian yang diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif penggunaan narkoba pada anak.

**c) Bagi Orang Tua**

Penelitian ini penulis harap akan bisa menjadi pengetahuan untuk orang tua, agar nantinya bisa lebih peduli terhadap anak-anaknya dan selalu memberikan pemahaman agama serta menasihati untuk tidak salah pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam bahaya laten narkoba terhadap anak.

**d) Bagi Penulis**

Penelitian ini penulis harap akan dapat menanamkan semangat dan akan menjadi sarana yang bermanfaat dan lebih maksimal dalam menganalisis studi kasus .

**e) Bagi Pembaca**

Penelitian ini penulis harap akan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai tata cara menganalisis studi kasus khususnya studi kasus putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr.

Diharapkan pula dapat menjadi bahan pembelajaran dan bahan diskusi sebagai perkembangan ilmu akademis.<sup>10</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *normative* empiris disebut juga penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum *normative* dengan unsur-unsur empiris serta metode penelitian ini juga mencakup penelitian dari kepustakaan, yang merupakan suatu pemeriksaan data sekunder. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai studi perpustakaan atau studi dokumen karena lebih fokus pada analisis data yang berasal dari sumber sekunder. Terutama yang berkaitan dengan putusan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr yang menjadi objek penelitian ini.

### a. Obyek Penelitian

Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

### b. Alat Dan Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris disebut juga penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang memadukan kajian dokumen dengan penerapan hukum normatif. Oleh karena penelitian ini terbatas pada hal-hal berikut: peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, maka yang dimaksud dengan penelitian ini

---

<sup>10</sup> Mochammad Anwar, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana". Dalam Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, No 01, Hal 39-59

adalah kajian perpustakaan ataupun studi dokumen serta peraturan perundang-undangan dan data dari sumber hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Materi pendidikan hukum sekunder merupakan materi yang erat kaitannya dengan materi pendidikan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami pendidikan hukum sekunder, seperti:

- 1) Pendapat hukum yang penulis peroleh pada buku literatur, hasil penelitian.
- 2) Artikel dan juga jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan yang juga penulis peroleh dari Internet
- 4) Wawancara dari beberapa narasumber yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **c. Prosedur Penelitian**

- a) Tahap penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi responden dan mengumpulkan data primer sebagai langkah awal. Pengumpulan data sekunder melalui wawancara didasarkan pada pedoman wawancara yang telah



dikembangkan dan disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, data primer dari lembaga hukum juga dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini<sup>11</sup>

- b) Pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan penelusuran untuk memperoleh bahan-bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh sebanyak menjadi landasan teori untuk analisis data primer sebanyak yang diperoleh dari studi lapangan.<sup>12</sup>

## 1.6 Sistematika Skripsi

**Bab I, Pendahuluan:** Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari analisis latar belakang mengenai anak di Negara hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan rumusan masalah terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba serta bagaimana penerapan pasal hukum dalam studi kasus putusan sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis juga menguraikan mengenai manfaat praktis dan manfaat teoritis pada manfaat penelitian ini serta kegunaannya bagi penegak hukum, tokoh masyarakat, orang tua, penulis, pembaca. Metode penelitian ini juga menggunakan metode normatif dan empiris serta sistematika penulisan ditujukan untuk menjelaskan struktur penelitian pada setiap bab.

**Bab II, Tinjauan Pustaka:** Bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau perbedaan dengan penelitian penulis yang

---

<sup>11</sup>Dr Jonaedi Effendi S.H.I., M.H.I, Prof Dr Johny Ibrahim S.H.,S.E., M.Hum 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok: Prenada Media Group, hal. 125-153

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal 154

berguna sebagai data pendukung untuk membantu penulis dalam proses analisis masalah yang dibahas sehingga dapat menemukan kebaharuan dalam penelitian penulis.

**Bab III, Hasil Penelitian Dan Pembahasan:** Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan dari hasil rumusan masalah. Penulis menyajikan analisa penulis dalam putusan hakim pada studi putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr.

**Bab IV, Penutup:** Bab terakhir ini ialah berisi kesimpulan serta saran atas penjelasan atau uraian dari hasil penelitian penulis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis untuk menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran kepada pihak-pihak terkait agar nantinya penelitian ini menjadi berma

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penulisan ini penulis menggali informasi terkait dari beberapa sumber penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan kelebihan dan kekurangan yang sudah ada.

#### **2.1 TEORI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE**

pilihan lain untuk peradilan kriminal adalah *Restorative Justice*, yang mengutamakan integrasi pelaku atau korban sebagai solusi dan kembali pada hubungan yang baik sesama masyarakat. Secara harfiah, *Restorative Justice* harus mengembalikan peran korban yang semula tidak berpartisipasi dan akan memberikan pemahaman dengan yang lebih baik tentang cara sistem peradilan pidana menangani kejahatan. Saat ini, teori *Restorative Justice* telah diterapkan pada beberapa tindak pidana lainnya. Dalam hal ini, keadilan restoratif mengacu pada keyakinan bahwa pihak yang relevan atau bermasalah hukum harus secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah dan berusaha mencari solusi.

Metode ini dapat dianggap sebagai cara untuk mendorong elemen kedamaian, meningkatkan penghargaan terhadap keragaman, dan meningkatkan masyarakat yang bertanggung jawab. *equity restorative* pada kebutuhan korban dan pelaku yang melakukan tindak pidana untuk membantu pelaku.

Hal ini didasarkan pada teori keadilan yang menyatakan bahwa kesehatan dan penyakit merupakan akibat dari penyakit, bukan negara, dan bahwa penyakit mempengaruhi individu atau masyarakat umum. Berdasarkan pendekatan restoratif ini, percakapan antara korban dan korban akan semakin intensif, yang mungkin mengarah pada munculnya akuntabilitas korban dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari otoritas korban.

Melalui teori restoratif, penanganan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bangsa, dengan tetap mengakomodasikan peran dan kepentingan pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah, rakyat, dan angkatan bersenjata, untuk mencapai tujuan penyelesaian dalam penyelesaian perkara sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Kedokteran gigi restoratif tidak hanya diperuntukkan bagi praktisi, dalam rangka merehabilitasi suatu kondisi dan teori hukum tertentu, dianggap sebagai sarana membantu pasien tetapi tidak memberikan ganti rugi atau koreksi bagi pasien yang mengalami masalah gigi. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa pasien yang mengalami masalah gigi harus mendapatkan ganti rugi. Teori ini lebih relevan dengan tahap pemecahan masalah dari sudut pandang seorang pekerja magang. Menurut teori ini pidana penjara bukanlah suatu pilihan terbaik untuk menangani permasalahan tindak pidana. Pidana penjara dari teori ini adalah suatu bentuk *civilitazion of criminal law*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M.H, Ni Made Liana Dewi, S.H.,M.H (2021), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar, Udayana University Press, Hal 23-24

## 2.2 TEORI KEADILAN PROGRESIF

Hukum progresif adalah hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum secara harfiahnya kedudukan hukum progresif sangat kurang diterapkan dalam keadilan di negeri ini. Namun jika hukum ini dibandingkan dengan aliran-aliran hukum lainnya yang sudah kita kenali terlebih dahulu dalam buku Sidharta telah dijelaskan mengenai pemikiran dengan hukum progresif dan aliran-aliran yang bersifat filsafat hukum dalam penjelasan mengenai hukum progresif yang dicantumkan penjelasannya di buku karya Satjipto Raharjo yaitu hukum yang membebaskan Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum progresif diantara aliran hukum *analytical jurisprudence* sangat bertolak belakang.<sup>14</sup> Karena *Analytical jurisprudence* hanya melakukan suatu analisis hukum sebagai peraturan yang dinilai sistematis serta logis, atau lebih dikenal sebagai positivisme hukum sedangkan kedekatan antara hukum progresif dan aliran hukum kodrat dilihat dari sisi kepeduliannya mengenai masalah manusia dan kemanusiaan.

Hanya saja perbedaannya hukum kodrat lebih mengarah pada fitrah manusia yang sudah berlaku secara universal. Hukum progresif dibiarkan mengalir saja sebab kedekatan antara hukum progresif dan sejarah hukum bersama dibiarkan mengalir karena mengikuti seperti apa perkembangan zaman pada saat ini karena hukum dianggap sebagai peraturan yang ada dalam masyarakat. Dalam praktiknya hukum progresif dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum ini sudah terlihat di berbagai putusan hakim yang

---

<sup>14</sup>M. Zulfa Aulia (2018), ‘‘Hukum Progresif Dari Satjipto Raharjo: Riwayat Urgensi Dan Relevansi’’, Dalam Jurnal Undang Hukum, Vol.01. No. 01, Hal 159-185

bersifat progresif juga. Salah satunya ialah dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat peraturan bahwa mengizinkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan pemilihan umum.

Oleh karena itu hukum progresif ini dianggap sebagai hukum yang bisa menjadi jawaban mengenai rumitnya persoalan hukum di kalangan masyarakat yang terlalu mengedepankan serta mengultuskan suatu teks hukum agar hukum lebih bisa mengatasi kerumitan permasalahan hukum di dalam masyarakat. Hal ini karena sebuah proses perubahan dalam hukum progresif yang tidak menjadikan peraturan sebagai acuan, melainkan melihat dari sisi kreatifitas para pelaku-pelaku hukum untuk mengoptimalkan aturan hukum di ruang dan waktu yang tepat. Untuk menuju hukum progresif yang berkualitas dijelaskan bahwa selalu berperilaku baik ini dikarenakan dalam proses hukum progresif ialah berhukum dengan perasaan serta hati Nurani.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan dari hasil penelusuran dari berbagai sumber literatur, bahwa penelitian ini saling memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Syamsurizal, Muhammad Ilyas dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.<sup>15</sup> Yang diterbitkan oleh universitas islam sultan agung Semarang tahun 2023 hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dilihat dari tinjauan yuridis.

---

<sup>15</sup>Syamsurizal, Muhammad Ilyas (2023), "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika", Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Hal 25

2. Fahmi, Rai Iqsandra, Rizana dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika<sup>16</sup> Yang diterbitkan oleh jurnal gagasan hukum pada tahun 2021 hasil penelitian ini menjelaskan mengenai Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mengenai Penyalahgunaan Narkotika, belum memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam diversi.
3. Asep Syarifudin Hidayat, Samuel Anam, Muhammad Ishar Helmi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.<sup>17</sup> Yang diterbitkan oleh Jurnal social dan budaya syar-I pada tahun 2018 pada kesimpulan dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan keseluruhan yang dibutuhkan oleh anak dalam hal menjamin serta melindungi hak-hak anak.

#### **2.4 Identifikasi Kesenjangan Penelitian**

Berdasarkan beberapa uraian mengenai penelitian terdahulu bahwa permasalahan yang akan penulis teliti memiliki perbedaan yaitu dalam jurnal *pertama*, lebih berfokus pada tinjauan yuridis terhadap anak sebagai korban. Di sisi lain, penulis artikel membahas anak sebagai calon korban narkotika.

---

<sup>16</sup> Fahmi, Rai Iqsandra, Rizana (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Dalam Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03, No.01, Hal 43

<sup>17</sup> Asep Syarifudin Hidayat, Samuel Anam, Muhammad Ishar Helmi (2018), "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Kurir Narkotika", Dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Universitas Islam Syarif Hidayatulah Jakarta, Vol.05, No.03, Hal 310

Penelitian ini tidak menjelaskan secara jelas perlindungan hukum yang berlaku jika seorang anak dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

*Kedua*, Jurnal yang berjudul ‘ ‘ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa dalam jurnal ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perlindungan hukum anak pelaku narkotika, namun penelitian sebelumnya dilakukan di kota pekanbaru dan tidak menggunakan studi kasus. Sebaliknya, penelitian penulis saat ini mengkaji tentang perlindungan hukum anak pelaku narkotika di kota samarinda dengan menggunakan studi kasus yang terjadi pada tahun 2019.

*Ketiga*, Jurnal yang berjudul ‘ ‘ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika’ ’ ini ada beberapa kemiripan dengan penelitian sekarang yaitu dari segi mengutamakan perlindungan hukum bagi seorang anak agar tercapainya hak-hak anak. Akan tetapi, perbedaan antara penelitian selanjutnya dengan penelitian selanjutnya kini lebih kentara pada fokus penelitian selanjutnya yang menempatkan anak sebagai subjek penelitian dan fokus penelitian selanjutnya yang menempatkan anak sebagai subjek penelitian narkotika.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana**

##### **Penyalahgunaan Narkotika**

Maraknya kasus narkotika yang terjadi pada seorang anak menjadi korban ataupun sebagai pelaku membuat kita sebagai masyarakat turut prihatin atas generasi yang mulai salah jalan dalam pergaulan.<sup>18</sup> Berdasarkan dengan penjelasan tersebut adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut :

##### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ini juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika atas dasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu banyak sekali pada saat ini anak-anak usia dini yang terjebak dalam kasus narkotika.

##### **b. Faktor Pendidikan**

Pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap anak-anak yang menjadi narapidana. Hal ini membantu mengajarkan anak-anak tentang hal-hal yang berbahaya, seperti penggunaan narkotika di akhir masa kanak-kanak.

---

<sup>18</sup> Bambang Edy Permono (2022), *Konsep Diri Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Dalam <https://www.ditjenpas.go.id/konsep-diri-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> Diunduh pada 18 April 2024

### c. Faktor Lingkungan

Perkembangan setiap individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan seringkali berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.<sup>19</sup> Lingkungan yang diakui adalah lingkungan hidup manusia. Anak melakukan tindak pidana terhadap sebagaimana pergaulan bersama teman sebaya atau tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa memilih suatu mata pelajaran harus bijaksana dan mempertimbangkan sifat, kelebihan, dan kelemahannya<sup>20</sup>

### d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Kadang-kadang menyimpang dari nilai hukum yang sudah hidup dalam masyarakat, sehingga anak-anak yang masih melakukan perbuatan yang menyebabkan tindak pidana dan mendapat hukuman yang terlalu ringan. Oleh karena itu, seorang bayi dari organisasi sosialisasi bayi mulai mengabaikan objek tersebut.

### e. Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

1) *Experience* yang pada dasarnya dari rasa penasaran sang anak mengenai rasa dan sensasi yang diberikan oleh efek narkoba tersebut. Serta pengaruh dari teman teman sekitar agar tidak ketinggalan pergaulan.

---

<sup>19</sup>Ahad Syabrianto, Astika Ramadhani, Dira Octaviyanti Simanjuntak, Miss Humairah Waedoyye, Muhammad Amin, Novia Muliza Yani, Tri Annisa (2023), ‘‘Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika’’,*Dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.25 No 1, Hal 351*

<sup>20</sup>Salsa Desemberiyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktavia, Tugimin Supriyadi (2024), ‘‘Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kriminalitas Anak’’, *Dalam Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan, Vol. 2, No 2, Hal 219-227*

- 2) Kurang dekat dengan orang tua juga menjadi faktor anak melakukan tindak pidana narkoba karena kurangnya perhatian orang tua sehingga menyebabkan ketika anak sedang ada masalah anak enggan untuk bercerita ke orang tua serta keluarga. Sehingga narkoba yang menjadi penenangnya.
- 3) Pentingnya memahami agama karena agama merupakan sumber prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama dijunjung tinggi oleh masyarakat umum dengan bermartabat dan hormat. Iman Akibat menghasilkan kegelisahan dan ketaatan mengenai keyakinan dan praktik keagamaan. Sebagai hasil dari kesadaran beragama bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh agama adalah baik dan segala sesuatu yang dilarang oleh agama adalah jahat. Sikap taat dan taat. Ditambahkan dengan orang yang kurang paramiliter atau berkeyakinan kepadawan agama. Manusia yang memiliki tingkat pemahaman agama yang rendah cenderung tidak terlibat dalam ritual dan praktik keagamaan. Satu hal yang sedang terjadi adalah banyak orang yang menderita masalah kesehatan akibat narkoba. Agama sering kali mempunyai perbuatan keras yang merusaknya, namun manusia sering kali merusak dirinya sendiri..
- 4) Narkoba yang mudah didapat atau dibeli baik itu secara resmi atau tidak resmi.

Pihak Polresta Samarinda mengatakan bahwa kasus anak sebagai salah satu pelaku tindak pidana narkoba tercatat 2 kasus pada tahun 2019 terjadi di

bulan januari dan februari.<sup>21</sup> Menurut pendapat pihak polresta samarinda yaitu anak harus selalu dalam pengawasan orang tua baik itu lingkungan rumah, sekolah, dan pergaulan dengan teman sebayanya. Karena menurut pihak polresta samarinda seorang anak dibawah umur masih belum memahami mana tindakan yang benar maupun tindakan yang salah pengawasan harus tetap melekat. Upaya yang dilakukan ketika anak terlibat dalam proses hukum ada aturan yang mengatur otomatis perlakuan keadilan seorang anak dan orang dewasa sangat berbeda prosesnya yaitu dalam proses pemeriksaan anak didampingi oleh orang tua, orang tua harus selalu mendampingi selain itu dari pihak bapas juga akan memeriksa kondisi lingkungan seorang anak maupun orang tua anak pihak polresta yang menghadirkan pihak bapas untuk mengetahui seperti apa kecenderungan anak dalam lingkungannya, kegiatannya apa, semua hasilnya akan dilampirkan sebagai pertimbangan hakim untuk seorang anak dibawah umur.

Penempatan tahanan orang dewasa dan anak dibawah umur juga dibedakan jadi tidak digabungkan biasanya sang anak dipindahkan ke panti sosial untuk tujuan agar anak tersebut mengenai perlindungan anak dan perlakuan yang sesuai anak dibawah umur. Menurut pihak polresta samarinda upaya menangani anak dibawah umur tetap harus sesuai dengan aturan perlindungan anak, oleh karena itu anak dibawah umur harus selalu diawasi dengan siapa anak itu bergaul selain itu peran orang tua juga bisa memberikan kegiatan yang bersifat positif terhadap anak-anak agar anak tersebut tidak

---

<sup>21</sup>Bambang Suhandoyo, Kasat Narkoba Polresta Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, Senin 26 Februari 2024, pukul 09:00 WITA.

terjerumus kepada hal-hal negatif salah satu contohnya seperti olahraga, pengajian, dan di sekolah pun yang menggantikan peran orang tua yaitu guru di sekolah anak tersebut. Pihak Polresta Samarinda juga sudah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai bahaya tentang narkoba akibat dan dampaknya.

Kepala Kasat Reskoba Polresta Samarinda, Bambang Suhandoyo menuturkan, apabila seorang anak yang melakukan penangkapan ikan mendapatkan ancaman ikan dalam jangka waktu lima tahun, maka anak tersebut akan mendapat nasihat hukum gratis. Penyebab anak melakukan tindak pidana adalah kesalahan pergaulan dan kegiatan anak tersebut tidak diarahkan ke arah yang lebih positif. Sejak saat ini, banyak anak-anak yang hanya bermain hape atau bermain game padahal jika anak tersebut diarahkan ke arah yang lebih positif, pasti anak tersebut mempunyai pikiran yang jernih. Terkadang ada hambatan dari pihak Polresta Samarinda mengontrol tindak pidana yaitu salah satunya orang tua yang mengetahui sang anak melakukan tindak pidana namun enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga langkah-langkah polisi sangat terbatas. Menurut Bambang Suhandoyo tuntutan umum dan ancaman yang dikenakan kepada ABH sudah sesuai dengan peraturan peradilan anak beliau juga mengatakan mengenai hal *Diversi* tidak semua kasus anak bisa mendapatkan diversi dan harus memenuhi kriteria.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hal 3

Dan menurut ibu Lily Evelin S.H. M.H yaitu salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Samarinda peredaran narkotika itu tidak hanya di lingkungan pergaulan teman-temannya tapi bisa juga di lingkungan rumah dan sekolahnya, dan karakter anak juga mempengaruhi.<sup>23</sup> Oleh karena itu harus ada penguatan pendidikan anak tidak hanya disekolah saja tapi juga dilingkungan keluarga dan anak juga perlu dibekali ilmu agama salah satunya anak tersebut dimasukan ke pesantren agar lebih memahami agama. Terkadang penyebab anak melakukan tindak pidana juga disebabkan oleh handphone serta faktor ekonomi dan faktor orang tua sangat berperan untuk menasihati anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Dalam persidangan ABH itu sudah pasti disesuaikan dengan SPPA karena ada konsekuensinya jika melanggar hukum acara maka putusannya bisa batal demi hukum dan tidak sah bahkan jika ada hakim melanggar kode etik itu bisa dikenakan sanksi.<sup>24</sup>

Oleh karena itu hakim untuk anak ialah hakim secara khusus yang memang sudah dibekali SPPA mengenai penanganan perkara anak yang menjadi prioritas utama demi yang terbaik untuk anak. Menurut ibu Lily selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mengenai kasus yang penulis teliti secara umum ibu Lily mengatakan bahwa seorang anak dalam SPPA mengenai sanksi terhadap ABH ada berupa tindakan pidana yang telah dilakukan oleh anak yang dibawah umur 14 tahun dan pidana itu ada berupa pidana bersyarat, pidana penjara, pidana peringatan, dan pelatihan kerja dan didalam putusan

---

<sup>23</sup>Lily Evelin S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, Senin 26 Februari 2024, pukul 11:10 WITA

kasus terkait anak tersebut mendapat pidana pembinaan dalam lembaga yaitu LPKS alasan hakim menempatkan seorang anak di LPKS karna berdasarkan penelitian kemasyarakatan dari babas serta keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta petunjuk, tes urine disitulah hakim mempertimbangkan apakah anak tersebut ditempatkan di LPKS atau LPKA.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus anak mendapatkan diversi serta upaya yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan UU SPPA serta dalam arti bahwa hakim harus memiliki keyakinan bahwa keluarga anak dan orang-orang disekitar anak akan mampu untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar anak tidak terjerumus ke narkoba.

Menurut ibu Andi Paisah selaku pihak BNN yang saya wawancarai bahwa beliau mengatakan kasus anak yang tercatat sebagai penyalahguna narkoba di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 ada 35 orang anak<sup>25</sup>. Dan beliau juga mengatakan bahwa dalam proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hanya saja pada saat pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terutama dalam proses rehabilitasi ada keterlibatan keluarga sangatlah penting. Yang dimaksud pelibatan keluarga dalam proses rehabilitasi hal tersebut terkait mengenai optimalisasi peran keluarga dalam proses pemulihann seorang anak tersebut. Karena sebagian besar masalah seorang anak dalam proses penyalahgunaan narkoba ialah berasal dari kondisi keluarga, Adapun kondisi keluarga yang dimaksud adalah anak yang tidak memiliki keluarga/ kondisi keluarga yang tidak kondusif salah

---

<sup>25</sup> Andi Paisah Ssi, Apt, Mkes, Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, Senin 26 Februari 2024, pukul 13:15 WITA

satu contohnya seperti terlibat jaringan narkoba atau orang tua sedang menjalani vonis hukuman untuk kasus narkoba atau kriminal lain oleh karena itu pendampingan anak sangatlah penting.

Karena pendampingan yang tidak maksimal saat pemulihan memiliki dampak yang sangat besar dalam proses kekambuhan. Dan menurut pihak ibu Andi Paisah pihak BNN menggunakan metode hukum yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu ada metode hukum preventive melalui bidang P2M untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak dan keluarga pada program penyuluhan sosialisasi serta tes urine ( screening) dan BNN juga menggunakan hukum tersebut melalui cara rehabilitasi untuk melakukan upaya pemulihan pada penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh anak dan telah melalui proses rehabilitasi baik itu secara rehabilitasi rawat maupun rawat jalan serta menggunakan hukum preventiv melalui bidang pemberantasan pendampingan hukum pada ABH.

Menurut pihak BNN Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 semua anak yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ini mampu memberikan hasil yang diinginkan dalam upaya pemulihan pada anak namun rehabilitasi tidak bisa menjamin 100% persen kondisi anak tidak mengulangi hal yang sama karena dalam hal ini sangat tergantung dengan kondisi anak, peran orang tua , keluarga serta lingkungan. Oleh karena itu pentingnya peran dari Komisi Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kepolisian serta instansi terkait untuk membantu anak mengkondisikan diri setelah rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan.



Kepala Kasat Reskoba Polresta Samarinda, Bambang Suhandoyo, menyatakan jika anak yang bekerja sebagai nelayan mendapatkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan dalam waktu satu setengah tahun, maka anak tersebut akan mendapatkan konsultasi hukum gratis. Pergaulan dan kegiatan anak tersebut tidak diarahkan ke arah yang lebih positif merupakan penyebab anak melakukan tindak pidana. Selama ini banyak anak yang hanya bermain game atau hape karena ketika diarahkan ke arah yang lebih positif, anak tersebut cenderung memiliki jari yang bergerak-gerak.

### **3.2 Penerapan Pasal Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr**

Berdasarkan kajian putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr, menerangkan bahwa pengadilan telah mengakui fakta hukum dan telah secara diam-diam menerima Alternatif Kedua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paragraf 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana tidak terbantahkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dalam putusan yang diteliti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **a. Unsur setiap orang**

Dalam konteks tindak pidana, istilah "Orang" merujuk pada setiap individu sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki kewajiban hukum

dan mengetahui setiap tindakan yang telah dilakukan. Istilah ini tidak merujuk pada golongan atau orang lain yang terlibat.

**b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang memberikan izin serta perbuatan anak sebagai pelaku yang dinilai telah dilakukan secara tidak berhak. Dan yang membedakan hukum adalah kemampuan seseorang untuk menaati undang-undang yang berlaku, serta menaati syarat, ketentuan, dan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang<sup>26</sup>

Dan mengenai pertimbangan dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, dokumen yang sah adalah tanda bahwa peredarannya sah bukan peredaran gelap narkotika. Sesuai dengan perkembangan hukum dan fakta yang ditemukan dalam persidangan undang-undang tersebut, maka frasa “Tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” menjadi melemah. Semua unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terbunyi:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit*

---

<sup>26</sup>Ibid, Hal.13

*Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)''.*

Dan pertimbangan majelis hakim mengenai pembelaan penasihat hukum serta permohonan anak tersebut pada pokoknya memohon untuk anak sebagai pelaku untuk diberikan keringanan hukuman Hakim, sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, tidak menemukan suatu aspek yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sesuai dengan kodratnya, seorang bayi sebagai pemain harus patuh sepenuhnya kepada pengasuhnya. Selain itu, anak sebagai pendongeng mampu berkata jujur dan jujur, namun disesatkan oleh kebohongan.

Setelah majelis hakim menganalisis tuntutan pidana masyarakat umum, pembelaan hukum pidana, dan perlakuan anak sebagai peserta pidana, majelis hakim memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai peserta pidana, dengan ketentuan bahwa hal itu ditentukan oleh asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian berbasis masyarakat tentang masalah perlindungan anak, penulis menyoroti prinsip dan tujuan pendidikan anak usia dini—yang dijuluki korektif, edukatif, preventif, dan represif—bagi anak sebagai peserta dan anggota masyarakat, sambil menekankan pentingnya melindungi anak semaksimal mungkin. Kendala mata pencaharian serta asas dan pengembangan terhadap orang tua angkat. Majelis hakim, hakim berpendapat bahwa mengingat dari segi sifat perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, sudah berpedoman pada pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut yaitu dengan pidana penjara. Paling banyak ½ dari ancaman maksimum pidana untuk orang dewasa, adalah pidana penjara serta pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara lebih cermat keadaan yang mengakui sekaligus memperlakukan anak sebagai peserta tindak pidana.

Dalam prosesnya, aturan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana ibarat memberikan sedikit kepada anak sebagai pemain. Hal ini diharapkan dapat menjadi tindakan preventif, edukatif, represif, dan korektif terhadap anak sebagai anak yang relatif santai agar tidak semakin dirugikan. Pertimbangan bahwa dalam ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat ditentukan jika dalam materi pembelajaran diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, denda pidana diganti dengan pelatihan kerja.

Oleh karena itu, penahanan yang ditawarkan harus dikurangi sejauh yang berasal dari pidana yang sudah terlanjur ditawan. Demikian halnya dengan kasus anak sebagai pemain tindak pidana yang telah diakui telah ditahan tersebut. Oleh karena anak sebagai pemain dalam permainan tindak pidana tersebut sudah ditahan dan penahanan terhadap anak sebagai pemain dalam permainan tindak pidana tersebut sudah dilancarkan dengan alasan yang sangat baik, maka sangat perlu untuk memastikan agar anak sebagai pemain tersebut tetap berada dalam tahanan. Oleh karena itu, anak pemain

tersebut harus dihukum dengan dipaksa membayar denda. Perlu diketahui bahwa pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sangkutan perundang-undangan.

### **3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

#### **Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia**

Bahwa ABH ditelfon oleh temannya untuk dimintain tolong mengambil inek miliknya di jalan loa bakung tepatnya di pinggir jalan untuk diantarkan ke pelanggan di jalan kadrie oening serta mengambil uang 700 ribu dan ABH mendapatkan upah sebesar 100 ribu rupiah. lalu si ABH menghubungi temannya yang menjadi saksi untuk mengantar ABH mengambil inek namun ABH berbohong kepada temannya yang beralasan untuk bertemu dengan temannya. Kemudian 3 orang saksi salah satunya anggota polresta samarinda bahwa mereka mendapatkan informasi di jalan kadrie oening kelurahan air hitam tepat di pinggir jalan smp 7 akan ada transaksi narkoba. Singkat cerita 3 orang saksi tadi menangkap serta menggeledah ABH ditemukan barang bukti 2 buah pil extacy warna biru berat 0,60 gram serta 1 buah plastic klip dan ABH. Lalu perbuatan ABH tersebut diancam pidana pada pasal 114 ayat 1 serta pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *tanpa hak melawan hukum memiliki,*

*menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*

Terdapat beberapa pengertian yang dapat ditemukan tentang perwalian hukum anak yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta lingkungannya agar dapat hidup sehat, aktif, dan bebas dari penderitaan sesuai dengan ketentuan Martabat Kemanusiaan serta terhindar dari kecelakaan, penyakit, dan diskriminasi.<sup>27</sup> Sensor orangtua merupakan praktik yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat bersekolah dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Lebih lanjut, dalam sistem perlindungan anak ditetapkan bahwa anak harus dibesarkan dengan maksud untuk mengikuti jejak orangtuanya sebagai wali atau pengasuh jika terjadi kematian anak narkotika karena anak berhak memperoleh perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam hubungan anak-orangtua (ABH).

---

<sup>27</sup> Gheanina Priscila Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Rosmalinda (2023) “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” Dalam Jurnal Locus Journal Of Academic Literature Review Universitas Sumatera Utara, Vol 4, No 01. Hlm 284

### **3.4 Analisa Penulis Terhadap Penerapan Pasal Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr**

Berdasarkan analisis saya sebagai penulis, tampaknya penulis gagal mengikuti paragraf 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ketika menganalisis dan meredam argumen dalam tulisan tersebut. Karena lebih akurat dan mengurangi dampak keadilan restoratif yang progresif, maka hakim majelis harus menerapkan paragraf 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

Menurut penulis Berdasarkan keterangan hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr, pokok-pokok utama hakim dalam studi kasus ini adalah Pasal 112 dan 114, yang didasarkan pada dalil-dalil alternatif kedua belah pihak. Analisis Paragraf 114, Baris 1, yaitu:

*”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Oleh majelis hakim dalam persidangan perkara ini tidak tepat. Mengingat majelis hakim pada dasarnya hanya sebatas mengambil keputusan

sesuai dengan dakwaan jaksa, maka sesuai dengan fakta persidangan, seharusnya majelis hakim mengacu pada Pasal 127 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

*Setiap Penyalah Guna:*

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun*

Dalam putusan yang penulis analisa pada vonis pidana yang diberikan oleh hakim yaitu memberikan anak pidana pembinaan di LPKS selama 1 tahun serta dalam pelatihan kerja kurun waktu selama 3 bulan, serta menetapkan anak tetap berada dalam tahanan. Namun untuk ABH jangka waktu pidana pembinaan ini cukup lama untuk seorang anak semestinya hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan.

Selain keadaan yang meringankan ABH, dalam hal ini saya sebagai penulis juga menguraikan beberapa alasan penguat tambahan bahwa vonis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim sangatlah tidak adil untuk seorang anak yaitu sebagai berikut :



- a) Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penerimaan Bentuk Pendidikan dan Pelatihan Nontradisional pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengacu pada hasil penilaian setahun penuh Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, khususnya:
- c) Pasal 80 paragraf ketiga menyatakan bahwa penyelesaian pekerjaan lembaga dilakukan dalam jangka waktu tiga (3) bulan dan dua (2) bulan.

Menurut penulis majelis hakim juga dapat menerapkan pasal yang ada diluar dari surat dakwaan didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai batas kepemilikan bagi penyalahguna narkotika jenis Ekstasi seberat 2,4 Gram sebanyak 8 butir sedangkan barang bukti narkotika yang disita seberat 0,60 Gram sebanyak 2 butir<sup>28</sup> . Berdasarkan pengakuan anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai tujuannya membeli narkotika ialah untuk dikonsumsi. Menurut penulis pasal 127 ayat 1 diluar pasal dakwaan sudah tepat untuk hakim menerapkannya dalam putusan ini agar tidak menghilangkan kepastian hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mencerminkan keadilan restoratif serta keadilan progresif untuk kesejahteraan sang anak

---

<sup>28</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 2010, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.*, Dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail> , Diunduh Jumat 26 Juli 2024, pukul 16:36 WITA

karena hukum progresif merupakan pendekatan yang menekankan keadilan serta perlindungan hak-hak individu serta menghilangkan ketidakadilan dalam sistem hukum.<sup>29</sup> Dan berdasarkan Yurisprudensi hakim boleh memutus perkara yang mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta berkaitan dengan perkara yang diadili salah satunya yuriprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang dimana hakim bisa memutus perkara diluar pasal dakwaan yang seharusnya seorang anak bisa mendapatkan diversi yaitu rehabilitasi saja.<sup>30</sup>

Oleh karena itu menurut penulis majelis hakim dapat menerapkan pasal diluar dari surat dakwaan didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 mengenai batas kepemilikan bagi penyalahguna narkoba jenis Ekstasi seberat 2,4 Gram sebanyak 8 butir sedangkan barang bukti narkoba yang disita seberat 0,60 Gram sebanyak 2 butir berdasarkan pengakuan anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai tujuannya membeli narkoba ialah untuk dikonsumsi. Menurut penulis pasal 127 diluar pasal dakwaan sudah tepat untuk hakim menerapkannya dalam putusan ini agar tidak menghilangkan kepastian hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan mencerminkan keadilan restoratif serta keadilan progresif untuk kesejahteraan sang anak karena hukum progresif merupakan pendekatan yang menekankan keadilan serta perlindungan hak-hak individu serta menghilangkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Dan

---

<sup>29</sup>Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak,Dalam Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia, Vol. 3 No 1, Hal 96

<sup>30</sup>*Ibid*, Hal 1

berdasarkan Yurisprudensi hakim boleh memutus perkara yang mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta berkaitan dengan perkara yang diadili salah satunya yuriprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang dimana hakim bisa memutus perkara diluar pasal dakwaan.<sup>31</sup>

Jika dilihat dari keadaan yang meringankan karena pada poin d si ABH ini belum pernah dihukum otomatis ini bukanlah termasuk pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu dalam putusan ini seharusnya hakim bisa mempertimbangkan dan mengupayakan diversi melalui musyawarah yang melibatkan orang tua ABH yang diharapkan orang tua ABH bisa lebih merangkul dan menasihati sang anak agar tidak terjerumus ke narkoba. Karena menurut pendapat dari pihak-pihak yang telah saya wawancara mereka berpendapat bahwa peran orang tua lah yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perilaku atau pergaulan sang anak.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Tontji Christian Rafael (2023), *Analisis Putusan Hakim Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Dalam Jurnal Iblam Law Review*, Vol.3 No.1, Hal. 175

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi risiko bayi terkena narkoba antara lain faktor ekonomi, pendidikan, sosial, lingkungan, dan faktor terkait lainnya. Anak menjadi pelaku tindak pidana narkoba karena rasa penasaran untuk mengetahui rasa dan sensasi dari efek narkoba yang digunakan dan kurangnya perhatian cara kedekatan dengan orang tua, sehingga ketika sang anak sedang bermasalah, anak berlari ke narkoba sebagai efek penenangannya..
2. Menurut penulis, majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. menerapkan 112 ayat 1d a 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim harus mengikuti Pasal 127 untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang hidup di luar hukum dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam rehabilitasi.

#### **4.2 Saran**

1. Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penegakan hukum, pemerintah, warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan setiap anggota masyarakat agar lebih banyak lagi mengajak masyarakat untuk terlibat

dalam sosialisasi dan advokasi atas penyalahgunaan narkotika, khususnya kepada anak-anak yang masih hidup di daerah pedesaan.

2. Ketika menangani kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum harus menjamin pengalihan dan rehabilitasi guna melindungi anak yang telah melakukan tindak pidana secara sah dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan memperoleh perlindungan terbaik sesuai dengan martabat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

Effendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (hlm. 125-153). Depok: Prenada Media Group.

Suhariyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian restorative justice*. Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung. Hal. 12

Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem peradilan pidana perspektif restorative justice* (hlm. 23-24). Denpasar: Udayana University Press.

### II. JURNAL

Danu Fitransyah, M., Sugiri, I., & UI Hosnah, A. (2024). Upaya penegakan hukum dan peradilan kejahatan tindak pidana narkoba dari golongan dewasa dan anak di bawah umur. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6), 20.

Antonio, C. D., & Suryaningsi. (2022). Analisis tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anak-anak di bawah umur di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29-36.

Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, & Rosmalinda. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review Universitas Sumatera Utara*, 4(1), 284.

Hartini, F., & Alfaroid, I. F. (2021). Perlindungan anak dari tindak pidana atas perilaku yang berkonflik dengan hukum. *Syaksiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 25.

- Anwar, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39-59.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat urgensi dan relevansi. *Jurnal Undang Hukum*, 1(1), 159-185.
- Syabrianto, A., Ramadhani, A., Simanjuntak, D. O., Waedoyye, M. H., Amin, M., Muliza Yani, N., & Annisa, T. (2023). Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 351.
- Desemberiyanti, S., Febrina Folasimo, R., Zhafira, Z., Oktavia, A. N., & Supriyadi, T. (2024). Pengaruh faktor lingkungan terhadap kriminalitas anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, 2(2), 219-227.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (n.d.). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia*, 3(1), 96.
- Rafael, T. C. (2023). Analisis putusan hakim di luar pasal dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkotika. *Jurnal Iblam Law Review*, 3.

### **III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

#### IV. WAWANCARA

Suhandoyo, B. (2024, 26 Februari). *Kasat Narkoba Polresta Samarinda* (Wawancara pribadi). Samarinda, pukul 09:00 WITA.

Evelin, L. (2024, 26 Februari). *Hakim Pengadilan Negeri Samarinda* (Wawancara pribadi). Samarinda, pukul 11:10 WITA.

Paisah, A. (2024, 26 Februari). *Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur* (Wawancara pribadi). Samarinda, pukul 13:15 WITA.

#### V. WEBSITE

Hariri, M. L. (2024). *Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika*. Kumparan. Diunduh dari <https://kumparan.com/upiii-hariri/perlindungan-hukum-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-22oVdjSdCLO> pada 24 Juli 2024 pukul 15:47 WITA

Badan Narkotika Nasional. (2020). *Indonesian drugs report*. Diunduh dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2020.pdf> pada 24 Juli 2024 pukul 16:32

Prabawati. (2022). *Prevalensi narkotika menurun kini Kaltim urutan*. Diunduh dari <https://www.diskominfo.kaltimprov.go.id/narkoba/prevalensi-narkotika-menurun-kini-kaltim-urutan-23> pada 24 Juli 2024 pukul 16:37


Permono, B. E. (2022). *Konsep diri anak sebagai pelaku tindak pidana*. Diunduh dari <https://www.ditjenpas.go.id/konsep-diri-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> pada 18 April 2024

Mahkamah Agung. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010: Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail> pada 26 Juli 2024 pukul 16:36 WITA



**LAMPIRAN**

## Lampiran 1



**UMKT**  
Fakultas Hukum

Telep. 0541-748511 Fax.0541-766832  
Website <http://hukum.umkt.ac.id>  
email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 005/FHU/C.6/C/1/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.  
**Ketua Pengadilan Negeri Samarinda**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penelitian mahasiswa dalam penyelesaian karya ilmiah/skripsi di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Devy Rahmasari  
NIM : 2011102432034  
No. HP / *WhatsApp* : +62 857-5436-7664  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr)


bermaksud mengajukan permohonan atas Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr tanggal 15 April 2019 di Pengadilan Negeri Samarinda.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 26 Jumadil Akhir 1445 H  
08 Januari 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



**M. Nurholis Alhadi, S.H., M.H.LL.**  
NIDN. 1131129101



Kampus 1 : JL. Ir. H. Juanda, No.15 Samarinda  
Kampus 2 : JL. Pelita Pesona Mahakam Samarinda

## Lampiran 2

Telp. 0541-748511 Fax. 0541-766832  
Website <http://hukum.umkt.ac.id>  
email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

**UMKT**  
Fakultas Hukum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 008/FHU/C.5/C/1/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Samarinda  
Di -  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:


Nama : Devy Rahmasari  
NIM : 2011102432034  
No. *WhatsApp* : +62 857-5436-7664  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr)

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 11 Rajab 1445 H  
23 Januari 2024 M  
a.n. Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum

  
**M. Nurchofis Alhadi, S.H., M.H.Li.**  
NIDN. 1131129101

## Lampiran 3

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832  
Website <http://hukum.umkt.ac.id>  
email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

**UMKT**  
Fakultas Hukum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 012/FHU/C.6/C1/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Daerah Kalimantan Timur  
Resor Kota Samarinda  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.  
Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:


Nama : Devy Rahmasari  
NIM : 2011102432034  
No. *WhatsApp* : +62 857-5436-7664  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr)

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan Timur Resor kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.  
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 17 Rajab 1445 H  
29 Januari 2024 M  
a.n. Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum

  
D. M. Nurcholish Alhadi, S.H., M.H.I.  
NIDN. 1131129101








Kampus 1 : Jl. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda  
Kampus 2 : Jl. Pelita Pesona Mahakam, Samarinda

## Lampiran 4








	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : <a href="http://www.umkt.ac.id">www.umkt.ac.id</a>	
	Kode : <b>UMKT/FM/Plks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN          SKRIPSI</b>

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEVI RAHMASARI  
 Program Studi : SI Hukum  
 Pembimbing : Dr. Surahman, S.H., M.H.  
 Judul Penelitian : Perlindungan hukum terhadap anak sebagai  
 Pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkoba


No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	17 Januari 2024	- Revisi - Membuat kerangka skripsi - Mengajukan wawancara	
2	25 Januari 2024	- wawanca kepolisian, BNN, PN - Buat Daftar ISI	
3	16 maret 2024	- cari jurnal - upload jurnal - Selesaikan Pembahasan skripsi	
4	18 Mei 2024	- buat Pertimbangan hakim Selesaikan sampe bab IV	
5	25 Mei 2024	- Buat Tinjauan pustaka - Footnote	

## Lampiran 5

6	15 Juni 2024	- Memperbaiki Paragraf - Memperbaiki analisa Penulis	
7	22 Juni 2024	- Menguraikan Pasal-Pasal Terhadap Vonis Pidana	
8	6 Juli 2024	- Perbaiki Kesimpulan - Cari Jurnal yang Relevan	
9	8 Juli 2024	- Rumusan masalah jadi 2 - Perbaiki Kesimpulan Jadi 1 Paragraf	
10	20 Juli	- ABstrak - tambah Daftar Pustaka - tambah Prakata	
11	25 Juli	- Baikin Paragraf	
12	29 Juli	- Konsul hasil skripsi	

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,  
Kepala Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur  
  
Muhammad Barok, S.H., M.Si., M.Kn  
NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing  
  
D.r Surahman - S.H., M.H  
NIDN. 1123108203

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Devy Rahmasari  
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 10 Februari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Kakap RT 007 Kelurahan Sungai  
Dama, Samarinda Ilir  
Telepon : 085754369332  
Email : dedevirahmasari45@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

- SD 004 Samarinda Seberang (2003 Hingga 2009)
- SMPN YPS Samarinda (Selesai 2012)
- SMK COKROAMINOTO SAMARINDA (Selesai 2015)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya.